

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DIFABEL

Institut Teknologi Telkom Purwokerto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Tujuan Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di ITTP	2
1.3 Tujuan Pembentukan Tim Satgas Penyandang Disabilitas ITTP	3
BAB II DEFINISI DAN JENIS	4
2.1 Definisi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.....	4
2.2 Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas di ITTP.....	4
BAB III LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENYANDANG DISABILITAS	6
3.1 Definisi SMBPD	6
3.2 Persyaratan	6
3.3 Ketentuan Program Studi	7
3.4 Jadwal Seleksi.....	7
3.5 Cara Pendaftaran	7
BAB IV LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS	8
4.1 Layanan Pendampingan Pra-Kuliah	8
4.2 Layanan Inklusif di Dalam Kelas.....	8
4.3 Layanan Pendampingan Tugas Kuliah	9
4.4 Layanan Pendampingan Ujian.....	9
4.5 Layanan Pendampingan <i>Academic Writing</i>	9
4.6 Layanan Pengaduan dan Pendampingan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.....	9
BAB V SISTEM PEMBELAJARAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS	11
5.1 Sistem Pendidikan Inklusif.....	11
5.2 Sistem Pembelajaran Bagi Mahasiswa Tunarungu dan Autis	15
5.3 Evaluasi Pembelajaran	17
5.4 Mata Kuliah Praktikum.....	19
5.5 Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	20
BAB VI HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS	21
GLOSARIUM	22


KATA PENGANTAR

Undang-undang tahun 1997 terkait hak-hak penyandang disabilitas dan Undang-undang tahun 2009 tentang pendidikan inklusif telah menempatkan para penyandang disabilitas sejajar dengan warga negara lain dalam mendapatkan hak pendidikan yang sama, adil dan merata. Sebagaimana yang telah diakui dalam berbagai konvensi maupun perundangan, pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus, sehingga diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, ITTP menilai pentingnya penerapan sistem pendidikan yang inklusif atau pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Unit layanan difabel ITTP diharapkan mampu membantu mewujudkan pendidikan inklusif untuk memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara dalam pendidikan, terutama di lingkungan ITTP. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pengetahuan praktis tentang layanan yang disediakan ITTP dalam terwujudnya kesetaraan hak para penyandang disabilitas. Pedoman ini akan senantiasa ditinjau secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pelayanan pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik sivitas akademika yang dinamis.

Purwokerto, 11 April 2022

Rektor ITTP



Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran Undang Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e)). Dapat kita pahami juga dari paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah Penyandang Cacat, kemungkinan penggunaan istilah Penyandang Disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda, atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat.

e. Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;

- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai perguruan tinggi yang berorientasi kualitas pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perwujudan itu dilakukan dengan langkah membentuk Satuan Tugas Layanan Penyandang Disabilitas serta membuat kebijakan pedoman layanan mahasiswa difabel. Buku panduan ini menyajikan informasi mengenai pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Semoga kehadiran pedoman ini mampu menjadi panduan sivitas akademika dalam menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan berkualitas serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.

1.2 Tujuan Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di ITTP

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto yaitu:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Mahasiswa Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi mahasiswa Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal,

aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

1.3 Tujuan Pembentukan Tim Satgas Penyandang Disabilitas ITTP

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto terdapat tim satgas Penyandang Disabilitas ITTP. Tujuan dibentuknya tim satgas penyandang disabilitas ini yaitu :

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di ITTP dalam menangani Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan setiap unit kerja yang ada di ITTP dalam Pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Penyandang Penyandang Disabilitas;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
- d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Penyandang Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
- f. merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB II

DEFINISI DAN JENIS

2.1 Definisi Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

2.2 Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas di ITTP

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu :

1. Penyandang Disabilitas fisik

Penyandang Disabilitas fisik adalah setiap orang yang mempunyai kelainan anggota tubuh (badan, tangan, kaki, dan lain sebagainya) yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

2. Penyandang Disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah *down syndrome* dan keterlambatan tumbuh kembang

3. Penyandang Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya

4. Penyandang Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.

BAB III
LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PENYANDANG DISABILITAS

3.1 Definisi SMBPD

Seleksi Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas (SMBPD) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Panitia SMBPD melakukan rangkaian seleksi terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki kapabilitas sesuai dengan jurusan atau program studi yang dipilih. Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memperoleh beasiswa dengan persyaratan masing-masing beasiswa.

3.2 Persyaratan

Adapun persyaratan bagi calon mahasiswa baru disabilitas yang akan menjadi mahasiswa ITTP yaitu sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum

1. Calon mahasiswa adalah siswa SMA/SMK yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 (satu) tahun sebelumnya;
2. Calon mahasiswa merupakan penyandang disabilitas yang memiliki potensi akademik baik;
3. Calon mahasiswa difabel adalah yang sesuai Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
4. Calon mahasiswa difabel adalah mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sensori meliputi:
 - 1) Tuna rungu
 - 2) Tuna daksa
 - 3) Tuna grahita
 - 4) Gangguan komunikasi

- 5) Lamban belajar
- 6) Kesulitan belajar spesifik
- 7) Gangguan spektrum autis
- 8) Gangguan perhatian dan hiperaktif

B. Persyaratan Khusus

Bagi calon mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa khusus *Disabilitas Berprestasi* wajib menyertakan sertifikat kejuaraan/perlombaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional atau Internasional yang resmi dari pihak penyelenggara. Kemudian surat keterangan dari Kepala SMA/SMK yang menyatakan siswa tersebut benar-benar siswa berprestasi dalam kejuaraan/perlombaan.

3.3 Ketentuan Program Studi

Adapun ketentuan-ketentuan program studi yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa baru disabilitas sebagai berikut ini:

1. Ketentuan Nilai Rapor

Ketentuan untuk nilai rapor untuk semua jurusan dari IPA/ IPS/ Bahasa/ Agama/ Teknik/ Non Teknik dari SMA/SMK minimal 70.

2. Ketentuan Nilai Potensi Akademik

Ketentuan nilai potensi akademik ini terdiri atas Tes Kemampuan Logika dan Tes Bahasa Inggris yang akan diselenggarakan oleh panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) dengan skor minimal 400.

3. Ketentuan Nilai Wawancara

Ketentuan nilai wawancara merupakan seleksi yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru).

3.4 Jadwal Seleksi

Jadwal jalur seleksi calon mahasiswa baru disabilitas yaitu: PMDK-1 dimulai setiap bulan Oktober.

3.5 Cara Pendaftaran

Calon mahasiswa dapat berkonsultasi ke UNIT PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) melalui telepon/whatsapp: **081228319222 / 08112561616**.

BAB IV
LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA
PENYANDANG DISABILITAS

4.1 Layanan Pendampingan Pra-Kuliah

Layanan untuk membantu mahasiswa baru yang memiliki kebutuhan khusus/difabel untuk beradaptasi dalam lingkungan kampus. Orientasi mahasiswa baru bertujuan untuk membantu para mahasiswa difabel dalam mengikuti kegiatan pra-kuliah seperti sosialisasi igracias (KRS, KHS, TAK, TA/PA, dll), lms, tata tertib perkuliahan, dan pengenalan budaya akademik kampus

4.2 Layanan Inklusif di Dalam Kelas

Layanan inklusif memastikan bahwa setiap mahasiswa difabel terlibat sepenuhnya dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa difabel berada dalam satu kelas yang sama dengan mahasiswa lainnya, dan berhak diberikan layanan inklusif. Jenis layanan yang diberikan yaitu layanan juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk menerjemahkan komunikasi lisan yang terjadi di kelas, dan layanan *note taker*, menyediakan rangkuman kuliah dan minutes meeting proses belajar mengajar. JBI merupakan relawan dengar yang telah memiliki kualifikasi mampu berkomunikasi dengan tuli.

- Unit layanan difabel ITTP menyiapkan, merekrut dan melatih JBI
- Fasilitas JBI diberikan dalam kondisi khusus, seperti tugas kuliah yang memerlukan presentasi makalah atau praktikum, atau komunikasi dalam forum resmi

Note taker merupakan relawan/volunteer yang telah terlatih dan disiapkan oleh unit layanan difabel ITTP.

- Note taker wajib mendampingi mahasiswa difabel dan membangun komunikasi inter-personal yang baik sesuai dengan kode etik pendampingan (terpisah dari pedoman layanan mahasiswa difabel).
- Note taker Bersama unit layanan difabel ITTP berkoordinasi dalam melakukan pendampingan mahasiswa difabel, baik jadwal pendampingan, kendala saat pendampingan, progress pendampingan dan lain-lain

4.3 Layanan Pendampingan Tugas Kuliah

Mahasiswa difabel berhak mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Layanan pendampingan tugas kuliah dapat berupa digitalisasi bahan ajar (scan bahan kuliah), editing dan proofreading makalah, pencarian referensi, dsb, yang tujuannya membantu mahasiswa secara mandiri dan aktif dalam mengerjakan tugas kuliah sesuai etika pendampingan.

4.4 Layanan Pendampingan Ujian

Ujian tertulis umumnya tidak ramah bagi mahasiswa difabel. Hambatan bagi tunanetra pada bentuk teks yang tekstual-visual, sedangkan hambatan tuli pada keterbatasan kosakata. Pendampingan tersebut membantu para mahasiswa difabel dalam mengerjakan soal-soal ujian (UTS, UAS, Ujian praktikum, Ujian Tugas Akhir).

4.5 Layanan Pendampingan *Academic writing*

Tugas kuliah yang berhubungan dengan riset, tugas akhir/proyek akhir dan penulisan riset (*academic writing*) atau penulisan laporan praktikum memerlukan pendampingan bagi mahasiswa difabel. Hambatan dalam pencarian dan membaca literatur ataupun dalam pengumpulan data di lapangan dapat menjadi kendala bagi kesuksesan kuliah mahasiswa difabel. Oleh karena itu, layanan pendampingan dilakukan dengan pelatihan *academic writing* bagi mahasiswa difabel, pelatihan Bahasa Indonesia, serta latihan dalam studi literatur. Pendamping *academic writing* adalah seorang relawan yang kompeten, dimana tugasnya memberikan bantuan dalam koordinasi dengan dosen pembimbing Tugas Akhir atau dosen mata kuliah, menyunting dan proofreading Tugas Akhir.

4.6 Layanan Pengaduan dan Pendampingan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam rangka dukungan terhadap Pengaduan dan Pendampingan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah diatur Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai payung hukum untuk melindungi korban di dalam lingkungan kampus, maka perlu

diberikan layanan pengaduan dan pendampingan terkait hal tersebut. Kampus IT Telkom Purwokerto telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) dan Buku Pedoman Pelayanan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual untuk melakukan program pencegahan dan prosedur penindakan atas kasus kekerasan seksual, sehingga aktivitas pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Mahasiswa difabel dapat mendapatkan fasilitas pengaduan dan pendampingan tersebut secara aman dan profesional dengan didampingi tim satuan tugas khusus yang sudah dibentuk dalam SK Rektor.

BAB V

SISTEM PEMBELAJARAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai pembelajaran dengan fokus pembahasan tentang pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Pada langkah awal, IT Telkom Purwokerto telah menyediakan suatu sistem informasi yang memungkinkan setiap fakultas dan program studi mendapatkan informasi tentang keberadaan mahasiswa difabel, yaitu Igracias. Igracias dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Selanjutnya, fakultas dan atau program studi menyampaikan data mahasiswa difabel yang mengambil mata kuliah tertentu kepada dosen pengampu yang bersangkutan. Hal ini sangatlah penting, karena tidak semua mahasiswa difabel mampu bersikap terbuka untuk menginformasikan kondisinya kepada dosen. Langkah selanjutnya yang juga dipersiapkan oleh tim dosen adalah mengetahui karakteristik disabilitas yang dimiliki oleh mahasiswa secara lebih detail agar dapat terdeteksi kebutuhan spesifik mahasiswa maupun kelebihan yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh dampak disabilitas berbeda-beda tergantung pada jenis, tingkat keseriusan, dan kapan difabel pertama kali terjadi.

5.1 Sistem Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Sistem pembelajaran bagi mahasiswa difabel pada dasarnya sama dengan mahasiswa pada umumnya. Keterbatasan dan atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa penyandang difabel akibat adanya *impairment*, menyebabkan perlunya modifikasi cara dan atau alat tertentu yang

memungkinkan dapat membantu mengatasi keterbatasan dan atau hambatan tersebut. Oleh karena itu, dosen perlu melakukan penyesuaian terhadap bahan, materi, metode, media, alat, dan atau metode pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Berikut adalah rambu-rambu secara umum terkait sistem pembelajaran inklusif, khususnya di IT Telkom Purwokerto:

1. Dalam kaitannya dengan mahasiswa difabel seorang dosen akan mengedepankan nilai-nilai penghargaan, kesetaraan serta kewajaran dengan memposisikan mahasiswa difabel sebagaimana anggota kelas lain dengan hak dan kewajiban yang sama termasuk keterlibatan dalam kesempatan kepemimpinan.
2. Mahasiswa difabel akan diberikan kemerdekaan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa perasaan kasihan yang berlebihan ataupun *over protection*.
3. Untuk membangun suasana belajar yang inklusif, dosen akan membuat kontrak belajar dengan semua mahasiswa disertai persetujuan bahwa dosen dan semua anggota kelas bersedia menerima metode atau media berbeda yang digunakan oleh mahasiswa difabel.
4. Dosen akan mempertimbangkan untuk mengundang mahasiswa difabel untuk berdiskusi secara pribadi di luar kelas berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran yang spesifik, mengingat tidak semua mahasiswa difabel mampu bersikap secara terbuka.
5. Mahasiswa difabel akan diperkenalkan kepada seluruh partisipan di kelas agar mereka menyadari keberadaan difabel, dan kemudian bersedia menerima dan bekerja sama dengan difabel.
6. Dosen akan memberikan daftar referensi dan bahan ajar sebelum perkuliahan, baik dalam bentuk video, materi *softcopy*, ataupun *hardcopy*, mengingat mahasiswa difabel membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajari materi.
7. Dosen mengizinkan mahasiswa difabel untuk merekam presentasi dosen.
8. Metode pembelajaran di kelas dengan mahasiswa difabel lebih bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Strategi pembelajaran kompetitif akan beresiko membuat difabel kurang percaya diri.

Tabel berikut menunjukkan langkah-langkah dalam merencanakan model pembelajaran diferensiasi yang dapat digunakan untuk mengedepankan prinsip fleksibilitas. Sehingga penyesuaian standar didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas untuk mengurangi dan atau menghilangkan hambatan yang dialami mahasiswa penyandang disabilitas.


Tabel 3.1. Langkah Merencanakan Model Pembelajaran Diferensiasi
(*Differentiated Learning*)

Tahapan		Alat dan/atau Strategis
1. STANDAR		Alat Asesmen
a.	Penentuan capaian pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran sebagaimana telah ditentukan oleh Dosen pada awal perkuliahan.	seperti: 1. Panduan Observasi
b.	Identifikasi strategi asesmen untuk menentukan jenis asesmen yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas.	2. Jurnal harian/Agend 3. Rubric Asesemen 4. Kontrak Kuliah
2. KONTEN		
a.	Penyusunan konten dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:	
i.	Skills yang ingin dicapai.	
ii.	Hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas.	
iii.	Akomodasi dan Teknologi bantu yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas.	
3. AKTIVASI		Beberapa strategi
a.	Pengajar merencanakan desain pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengaktifkan pengetahuan terdahulunya terkait mata kuliah tersebut.	untuk melakukan aktivasi adalah: 1. Kuis 2. Survei 3. KWL (Know, What

	b.	Pengajar merancang strategi pra-asesmen untuk merancang pembelajaran yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas.	Learn 4. Jurnal 5. Brainstorm 6. dll
4. PEROLEHAN			Beberapa strategi:
	a.	Pengajar mulai memasuki tahap proses dan mulai menentukan materi apa saja yang akan dibahas berdasarkan hasil pra asesmen.	1. Ceramah 2. Presentasi 3. Demonstrasi 4. Jigsaw 5. Video 6. Teks 7. dll
5. IMPLEMENTASI			Strategi:
	a.	Pengajar mulai menerapkan diferensiasi instruksional dengan menentukan jenis tugas dan aktifitas pembelajaran yang mendukung partisipasi aktif mahasiswa penyandang disabilitas di kelas.	1. Pusat Belajar 2. Projek 3. Problem Based Task 4. Independent Study 5. Group Task
6. PENILAIAN			Strategi:
	a.	Pengajar memutuskan cara dan metode penilaian.	1. Kuis, Tes 2. Performance 3. Produk 4. Presentasi 5. Demonstrasi 6. Checklist 7. Rubrik 8. dll

5.2 Sistem Pembelajaran Bagi Mahasiswa Tunarungu dan Autis

Sejak awal tahun 2020, IT Telkom Purwokerto telah menerapkan pembelajaran secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Namun, seiring membaiknya kondisi pandemi, pada Semester Ganjil 2021/2022 IT Telkom Purwokerto mulai melakukan uji coba *Hybrid Learning*. *Hybrid Learning* merupakan gabungan antara sistem pembelajaran secara daring dan luring. Di masa mendatang, jika kondisi semakin membaik tidak menutup kemungkinan bagi IT Telkom Purwokerto untuk melakukan pembelajaran secara luring penuh kembali. Pada sistem pembelajaran secara daring, mahasiswa dan dosen tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Pembelajaran dilakukan secara online menggunakan media *meeting online*, yaitu Google Meet. Materi disampaikan dalam bentuk presentasi langsung di Google Meet atau melalui video yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh dosen. Forum diskusi dilakukan di Google Meet dan atau melalui media komunikasi lain, seperti *WhatsApp Group*. Pada bab ini akan diberikan rambu-rambu panduan modifikasi alat, cara dan/atau metode pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa penyandang tunarungu dan autis, berdasarkan jenis ketunaan yang dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan.



Gambar 3.1. Pembelajaran dengan media Google Meet

1. Mahasiswa Tunarungu

Secara umum pada sistem pembelajaran luring ataupun daring, terdapat beberapa hal perlu dipersiapkan dan diperhatikan oleh dosen maupun mahasiswa yaitu:

- 1) Mahasiswa tunarungu diperbolehkan untuk menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat dipahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
- 2) Dosen memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan, dan lain sebagainya.
- 3) Dosen menggunakan metode demonstrasi, peragaan, atau praktik langsung.
- 4) Dosen berbicara menggunakan kalimat sederhana dan tidak terlalu cepat, agar lebih mudah ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
- 5) Mahasiswa tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen, sehingga dosen perlu memperhatikan secara penuh saat mahasiswa tunarungu sedang berbicara.
- 6) Pada saat pembelajaran secara luring, mahasiswa tunarungu ditempatkan pada tempat duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.

2. Mahasiswa Autis

Layanan pembelajaran bagi mahasiswa autis pada dasarnya sama dengan mahasiswa pada umumnya. Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh Dosen terhadap mahasiswa autis. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual. Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Sehingga IT Telkom Purwokerto mempersiapkan beberapa hal berikut:

- 1) *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa autis akan mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan. *Briefing* semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan.

- 2) *Peer Support Service*. Setiap mahasiswa autis akan dilengkapi dengan seorang atau beberapa teman (*peer/s*) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Pendampingan secara *Peer Support Service* akan dilakukan oleh teman sekelas dan atau perwakilan anggota himpunan mahasiswa. Kelompok kecil tersebut dapat membantu meningkatkan interaksi social memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
- 3) *Counselling Service*. IT Telkom Purwokerto menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan autis yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa autis dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
- 4) Mahasiswa memperoleh peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas (*"work limit"* bukan *"time limit"*)

5.3 Evaluasi Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa disabilitas. Dosen tidak melakukan penurunan standar penilaian, akan tetapi hanya melakukan modifikasi dalam materi dan cara ujian. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

1. Mahasiswa Tunarungu:

- 1) Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tuna rungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*)
- 2) Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa

dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

- 3) Soal ujian dibuat dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* sehingga lebih aksesibel bagi mahasiswa tunarungu.

2. Mahasiswa Autis

- 1) Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
- 2) Modifikasi yang diperlukan dalam tes, lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes.
- 3) Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen.
- 4) Soal ujian dibuat dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* sehingga lebih aksesibel bagi mahasiswa autis.

You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is not currently available

Question 1 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Edit question

Computer Vision merupakan induk dari bidang studi Pengolahan Citra. Bidang studi lain yang dipelajari untuk mendukung Pengolahan Citra adalah

Select one

- a. Segmentasi Citra
- b. Akuisisi citra
- c. Semua Benar
- d. Pra-pengolahan Citra
- e. Pengambilan keputusan

Question 2 Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question

Edit question

Di bawah ini yang bukan merupakan operasi utama pengolahan citra adalah

Select one



Gambar 3.2. Contoh evaluasi berbentuk pilihan ganda pada LMS

UTS - Pengolahan Citra - 1 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB

Selamat pagi, mas mbak

Opened: Wednesday, 1 December 2021, 12:31 PM

Closed: Wednesday, 1 December 2021, 1:40 PM

Rabu, 1 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB kita akan menghadapi UTS.

Bacalah soal dengan seksama, kerjakan secara teliti, dan pilihlah jawaban yang paling benar

Soal-soal UTS bersumber dari PPT yang telah saya berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Attempts allowed: 2

Time limit: 1 hour

Grading method: Highest grade

Attempts: 83 (83 from your groups)

[Back to the course](#)



Gambar 3.3. Tampilan hasil evaluasi pada LMS

5.4 Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa penyandang disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- 1) Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau perguruan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- 2) Dosen mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Dosen mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.

- 4) Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
- 5) Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
- 6) Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- 7) Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- 8) Menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

5.5 Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi. Bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

- a. Ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. Bidang miring;
 2. Lift; dan atau
 3. Bentuk lainnya.
- b. Fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental.

BAB VI

HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di ITTP berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

1. Mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi anggota dan atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
3. Mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
4. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik ITTP; dan
5. Mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu;
6. Memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik di ITTP secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
7. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas di ITTP yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

GLOSARIUM

NO	ISTILAH	DEFINISI
1	Disabilitas	setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2	Cacat	kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak)
3	Diskriminasi	suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
4	Aksesibilitas	derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
5	Inklusif	kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pendidikan
6	Difabel	istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas
7	Psikolog	sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu psikologi.
8	Psikiater	profesi dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional.
9	Intelektual	orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.
10	Mental	hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga
11	Sensorik	suatu organ atau sel yang berguna untuk menerima stimulus atau rangsang
12	Tuna Rungu	mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagai maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
13	Tuna daksa	kondisi di mana kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti berjalan, mandi, buang air, dan lain-lain menjadi terbatas.

14	Tuna grahita	kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
15	Gangguan spektrum autis	gangguan perkembangan pervasif yang memiliki karakteristik berupa kesulitan dalam komunikasi sosial dengan perilaku, minat serta aktivitas yang terbatas dan pola yang repetitif. Kesulitan dalam interaksi dan komunikasi sosial.
16	Gangguan perhatian dan hiperaktif	gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah.
17	<i>Hybrid learning</i>	metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka
18	Luring	sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka dan tidak memerlukan jaringan internet.
19	<i>Soft copy</i>	bentuk file atau berkas yang ada dalam penyimpanan komputer, sedangkan <i>hard copy</i> yaitu berkas yang awalnya ada dalam komputer tetapi di cetak dalam kertas yang terlihat nyata dan dapat di pegang
20	<i>Hard Copy</i>	salinan sebuah dokumen atau output mesin yang lain yang dicetak di atas kertas
21	<i>Down Syndrome</i>	kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas.